

**JURNAL**

**“KENDALA UNTUK MENDAPATKAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA  
YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DAN DENDA BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21 TAHUN 2016”**



**Diajukan oleh:**

**EVITSEN TRIANDI SARAGI**

**NPM : 110510556**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**“KENDALA UNTUK MENDAPATKAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA  
YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DAN DENDA BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21 TAHUN 2016”**

**Diajukan oleh :**

**EVITSEN TRIANDI SARAGI**

**NPM : 110510556  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 15 Mey 2017**

**P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,M.S.**

**Tanda Tangan**

**: .....**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Fransiscus Xaverius Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# KENDALA UNTUK MENDAPATKAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DAN DENDA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21 TAHUN 2016

Evitsen Triandi Saragi

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## ABSTRACT

*The title of this research is the obstacles to get Assimilation rights to the prisoners dropped imprisonment and fine based on the rule of ministry of law and human rights number 21 in the year of 2016 . The purpose is to understanding the assimilation concept in the socialization system in Indonesia at this time. The practical study with the juridical normative method used to notice the impact of the minister rule 21/2016. To the rights of prisoners to assimilation. Social reintegration concept which is put into correction system has succeeded the imprisonment system. As a philosopher, correction system first established in 1963-1964 period. This system worked gradually which in the end of the phase the prisoner can get a parole. In other words, parole through ACT 12/1995 make the community as its base. This research has found that the minister rule 21/2016 abstracted the implementation of parole.*

**Keywords :** *correction system, assimilation, social reintegration*

## 1. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan menganut falsafat pembinaan. Istilah “penjara” diubah menjadi “lembaga pemasyarakatan”. Tempat membina dan sekaligus mendidik narapidana adalah lembaga pemasyarakatan.

Istilah “Pemasyarakatan” pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo dalam pidato penerimaan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 juli 1996. Beliau memberikan rumusan bahwa, disamping menimbulkan rasa derita pada Terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, pemasyarakatan juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat berguna.

Sistem Pemasyarakatan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, sistem ini terdiri dari tahap-tahap yang dilalui untuk mengantarkan WBP dalam mencapai tujuan dari pembinaannya. Tahap-tahap tersebut bersifat inheren di dalam sistem pemasyarakatan dan,

alih-alih fakultatif, ia justru berupa rangkaian upaya terencana dan terukur di atas mana pembinaan itu berjalan.

Seorang WBP yang tidak melalui tahap-tahap itu adalah mustahil untuk mendapatkan pembinaan. Tidaklah tepat jika WBP hanya menjalani masa hukuman di dalam penjara yang berarti ia dikurung begitu saja, tapi terbengkalai dalam pembinaannya.

Pembina yang dijalankan didalam sistem pemasyarakatan, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di dalam pasal 6, dapat dilakukan secara intramural dan ektramural yaitu di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan, dengan arti kata pembinaan itu dijalankan secara bertahap.

Pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan ini berjalan setahap demi setahap, dengan bersandar pada pasal 7 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahap-tahap tersebut meliputi tahap awal, tahap lanjutan (yang kemudian dibagi menjadi tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutan kedua), dan tahap akhir. Di dalam kesempatan ini, tidak semua dari tahap-tahap tersebut akan diterangkan. Walau demikian, dapat dikatakan bahwa tahap-tahap tersebut secara keseluruhan harus sejalan dengan maksud Pemasyarakatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 14 j Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh narapidana. Asimilasi diberikan kepada Narapidana apabila telah memenuhi persyaratan yaitu, telah berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (setengah) masa pidananya. Proses pembinaan ini dilakukan dengan membaurkan narapidana dengan masyarakat. Maksud dan Tujuan Asimilasi adalah mempersiapkan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik.

Apabila Narapidana telah memenuhi syarat-syarat umum tersebut, maka narapidana dapat diberikan asimilasi. Pemberian asimilasi diberikan atas rekomendasi dari Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang akan disetujui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Pola Pembinaan yang membaurkan kehidupan narapidana dengan lingkungan masyarakat juga terkait dengan prinsip resosialisasi dalam Sistem Pemasyarakatan. Perubahan sifat-sifat narapidana dalam resosialisasi akan dapat diperoleh melalui sistem pembinaan yang baik dan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi. Pendekatan yang lebih efektif guna mencegah dan menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku tindak pidana adalah dengan menciptakan lingkungan pembinaan yang merupakan refleksi dari lingkungan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya asimilasi itu sendiri terbagi atas dua, yaitu, pertama adalah asimilasi ke

dalam lembaga pemasyarakatan, yang bentuknya berupa kunjungan bagi keluarga maupun masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah asimilasi keluar lembaga pemasyarakatan, seperti cuti mengunjungi keluarga.

Vonis pidana pokok bagi WBP adalah penjara dan denda. Tidak semua narapidana dapat melaksanakan asimilasi pada LAPAS karena adanya syarat yang harus dipenuhi sebelumnya, yaitu syarat denda. Seperti yang terkandung di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Pasal 2 Nomor 21 Tahun 2016 yang berbunyi; *asimilasi dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan setelah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.* Intinya peraturan ini mengandung pengetatan atas ketentuan-ketentuan sejenis dari peraturan terdahulu.

Dengan latar belakang demikian, terjadi suatu permasalahan yang berkaitan erat dengan peraturan terdahulu mengenai hak WBP untuk mendapatkan Asimilasi. Masalah yang dimaksud muncul akibat dari pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016, dimana asimilasi harus didahului dengan denda.

Permasalahan tersebut akan menjadi perhatian penelitian ini. Oleh karena itu, maka penulis memutuskan untuk mengangkat judul, yaitu; “KENDALA UNTUK MENDAPATKAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DAN DENDA BERDASRKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21 TAHUN 2016.”

## 2. METODE

### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan penelitian studi kepustakaan (library research) di mana sasaran dalam penelitian ini adalah norma-norma

hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

## **B. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembebasan Bersyarat dan Sistem Pemasarakatan:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.
- h) Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi

Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur-literatur yang terkait dengan asimilasi dan sistem pamasarakatan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **C. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan mempelajari serta menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan asimilasi dan sistem pamasarakatan.

## **D. Narasumber**

Dalam penelitian ini, dibutuhkan Narasumber yang memberikan ide atau pendapat-pendapatnya untuk memahami objek penelitian ini pada sisi praktis. Narasumber tersebut adalah Ibu Sarmini selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapida dan Anak Didik (Kasi Binadik) di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta, yang berhasil Penulis wawancarai pada tanggal 25 Oktober 2016 dan 2 November 2016.

## **E. Analisis Data**

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif agar memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan. Dalam penulisan ini, analisis data dilakukan terhadap asimilasi dan sistem pamasarakatan dalam

ruang lingkup tata peradilan pidana di Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis atas Keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 Tahun 2016 Kendala Mendapatkan Hak Asimilasi bagi Narapidana yang Dijatuhi Hukuman Penjara dan Denda

Di dalam bagian pertimbangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 Tahun 2016 berpeluang merugikan kepentingan Narapidana. Maka patut pula diselidiki apakah kerugian tersebut memang dimungkinkan secara hukum materiil atau bahkan di dalam praktik penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 Tahun 2016. Dalam bagian ini akan dijelaskan perihal kemungkinan dirugikannya kepentingan Warga Binaan Pemasyarakatan secara normatif, yuridis; dan mengenai fakta-fakta di lapangan akan dipaparkan pada bagian berikutnya.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 berpotensi merugikan kepentingan narapidana karena bagian pertimbangan tersebut menambahkan aturan mengenai syarat-syarat untuk mengajukan Asimilasi; yaitu; Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana dan anak didik pemasyarakatan setelah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.” Vonis pidana pokok bagi WBP penjara dan denda. Kendati demikian, vonis denda di dalam KUHP akan digantikan dengan subsider lamanya hukuman kurungan pengganti sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya enam bulan. Untuk persoalan ini, haruslah dilihat bagaimana pertimbangan dari peraturan pokok yang mengatur pokok-pokok pidana; KUHP, atas mana Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 mewakilinya dalam mengatur hal yang sama.

Pasal 30 ayat (2) KUHP tentang Pidana denda berbunyi; “Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan. Selanjutnya, Pasal

41 ayat (1) berbunyi; Hukuman merampas barang yang tidak disita, diganti dengan hukuman kurungan, jika barang itu tidak diserahkan atau harganya yang ditaksir dalam keputusan tidak dibayar.”

Unsur di atas mengandung bahwa kebijakan hukum pidana bersifat ekonomis dan tidak dipaksakan sesuai dengan kemampuan ekonomi si terpidana. Untuk hal ini, Johannes Andenaes mengemukakan bahwa;

“Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/social defence, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkan serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektifitas dari bermacam-macam sanksi.”

Dari apa yang dikemukakan Johannes Andenaes bahwa pendekatan kebijakan yang rasional dan pendekatan ekonomis. Tetapi pendekatan ekonomis bukanlah pertimbangan yang memberikan beban pada masyarakat. Tetapi juga dalam artian mempertimbangkan efektifitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Sejalan dengan kutipan di atas bahwa hukum pidana di Indonesia bukanlah menekankan pada unsur pembalasan dan penjaran. Tetapi membaurkan terpidana ke dalam lingkungan masyarakat, agar Narapidana menyadari dan menyesal atas perbuatannya. Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 15 dan 16 KUHP tentang syarat-syarat umum proses pembinaan narapidana:

Pasal 15 KUHP, berbunyi:

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa

pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 16 KUHP, berbunyi ;

1. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh menteri kehakiman atas usul atau setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus bertanya dulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh menteri kehakiman.
2. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat (5) KUHP, ditetapkan oleh menteri kehakiman atas usul dan setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu Dewan Reklasering Pusat.
3. Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa setempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus memberitahukan penahanan itu kepada menteri kehakiman.

4. Waktu penahanan paling lama 60 hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

Di dalam aturan pelaksanaan mengenai proses pembinaan narapidana secara langsung di pengaruhi oleh KUHP, yang telah ditunjukkan oleh penulis. Selanjutnya, dinyatakan dalam penjelasan Pasal 15 KUHP:

“Tujuan dari pembebasan dengan bersyarat ini sama dengan penjatuhan bersyarat tersebut dalam pasal 14a, ialah suatu pendidikan bagi terhukum yang diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya.”

Demi tujuan ini sistem pemidanaan di Indonesia yang dulunya menekankan pada unsur pembalasan dan penjeraan, secara bertahap dipandang sebagai sistem pembinaan narapidana yang menekankan pada suatu pendidikan dan pembauran kepada masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan bagian Umum dalam Undang-undang tentang Pemasarakatan:

“Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.”

Dengan uraian di atas, maka tampaklah sudah bahwa memang terdapat pertentangan di antara Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 Tahun 2016 dengan KUHP dan Undang-undang Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pemasarakatan. Pertentangan tertulis maupun pandangan yang menjiwai semangat di antara kedua peraturan tersebut, tidak bisa dibiarkan atau diperdamaikan, melainkan diselaraskan dengan cara mengubah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 tahun 2016

sehingga pertentangan-pertentangan semacam itu tidak terjadi kembali.

Penulis melakukan penelitian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, pada tanggal 25 Oktober 2016 yang berhasil mewawancarai Ibu Sarmini selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) bahwa mengajukan Asimilasi Pelaku Tindak Pidana Khusus Narkotika yang vonisnya tidak kurang dari 5 tahun wajib membayar denda sesuai dengan putusan hakim berlaku bagi WBP dan vonisnya berkekuatan hukum tetap setelah diberlakukannya PP No 99 Tahun 2012 berlaku pada tanggal 12 November 2012 jo Permenkumham Nomor 21 Tahun 2016. Selanjutnya, Beliau mengatakan bahwa untuk tahun 2016 Pelaku Tindak Pidana Khusus Narkotika tidak ada yang bisa mengajukan hak asimilasinya. Karena rata-rata yang menerima denda dari vonis hakim sangat tinggi yakni, Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tidak mampu serta mustahil untuk dia bayarkan. Jumlah itu tidak terjangkau oleh kemampuan WBP.

Selanjutnya untuk Pelaku Tindak Pidana Khusus Korupsi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, untuk tahun 2016 yang mampu mengajukan asimilasi 4 (empat) orang. Yaitu, Selvi, Karin, Bambang dan Hidayat. Selvi, dan Karin melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*), vonis hakim untuk bayar denda yakni, Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bambang dan Hidayat melakukan tindak pidana korupsi, vonis hakim untuk membayar denda yakni, Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Selain hambatan berupa denda atau uang pengganti, Beliau juga menyampaikan hambatan-hambatan lain untuk mengajukan Asimilasi, CMB, CB, dan PB, di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, yakni; syarat administrasi yang harus dipenuhi Narapidana. Hambatannya adalah TPP Lapas Yogyakarta melakukan sidang terlalu lama dan hanya menunggu pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengenai ada tidaknya perkara lain yang menjerat warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga berkas yang akan

disidangkan menumpuk. Dalam pelaksanaan hak WBP terlambat.

Rendahnya penerima Asimilasi di mana Warga Binaan Pemasyarakatan yang mampu membayar denda dan uang pengganti saja yang dapat mengaksesnya, membuat hukum menjadi wadah yang diskriminatif bagi masyarakat yang mencari keadilan. Oleh karena itu aturan-aturan yang memuat materi tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi harus dibuat dengan semangat untuk memudahkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah sungguh-sungguh bertobat dan berjuang untuk memperbaiki dirinya agar dapat menerima Asimilasi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pembahasan yang penulis lakukan maka dapatlah ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 menghambat hak asimilasi yaitu denda sebagai syarat asimilasi bagi pelaku tindak pidana khusus, bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Permenkumham tersebut memandang bahwa denda sebagai syarat mutlak bagi WBP untuk mengajukan Asimilasi. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang 12 Tahun 1995 yaitu tentang Pemasyarakatan yang memandang bahwa Asimilasi adalah metode pembinaan yang dinamis dan maju, tidak berkaitan dengan hukuman dan tidak adanya syarat-syarat khusus bagi pelaku tindak pidana khusus melainkan pembinaan semata-mata, sehingga didasarkan pada asas bahwa setiap Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaatnya. Dengan demikian keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 memiliki kendala untuk memperoleh hak asimilasi bagi Narapidana yang dijatuhi hukuman penjara dan denda.



## 5. REFERENSI

### Literatur:

AR. Suhariyono, 2012, Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia, Papas Sinar Sunanti, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta.

Cesare Beccaria, 1764, Dei Deliti e Delle Pene, Italia. Diterjemahkan oleh Wahmuji, 2011, Perihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta.

D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sitorus, 1995, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.

H.L.A. Hart, 1997, The Concept of Law, Clarendon Press-Oxford, New York. Diterjemahkan oleh M. Khozim, 2009, Konsep Hukum, Nusamedia, Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo 1984, Sejarah dan Azas-azas Penologi, CV. Armico, Bandung.

W.A. Bonger, (tahun tidak disebutkan), Inleiding Tot de Criminologie, F.Bohn N.V, Haarlem. Diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen, 1970, Pengantar tentang Kriminologi, P.T. Pembangunan, Jakarta.

### Ensiklopedi, Kamus:

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

### Website:

[www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)

[www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)